



**KESEPAKATAN BERSAMA
UNIVERSITAS LABUHANBATU
DENGAN
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 001/UNI.P/MoU/ULB/I/2026

Nomor : 005/STOK-BG/MOU/A/I/2026

Pada hari Selasa tanggal 19 Bulan 01 Tahun 2026 bertempat di STOK Bina Guna kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Assoc. Prof. ADE PARLAUNGAN NASUTION, Ph.D.** : Rektor Universitas Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu Nomor : 80/KPTS/Y-ULB/VIII/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Labuhanbatu Priode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 126 A Aek Tapa Bakaran Batu Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- 2. Assoc. Prof. Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes.** : Ketua STOK Bina Guna yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor : 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Masa Bakti 2022 s.d 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Alumunium Raya No.77, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Medan 20241, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam pelayanan dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan nota kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan Sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung riset dan inovasi nasional sesuai dengan ruang lingkup dalam **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan dan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pemanfaatan sumber daya bersama untuk meningkatkan pengajaran, inovasi, dan riset untuk kepentingan masyarakat;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, permagangan mahasiswa;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Penyelenggaraan program Kampus Berdampak; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Apabila diperlukan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerjasama tersendiri berdasar kesepakatan para pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam melaksanakan perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak akan menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas,tanggung jawab dan wewenang Para pihak serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (luga) tahun sejak di tanda tangani Para Pihak.

- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengubah, memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling Lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini Berakhir .

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK dan atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Korespondensi**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS LABUHANBATU

Nama : Abdillah Menri Munthe, M.Sc.
Jabatan : Kabag. Kerja Sama dan Pengembangan
Telp/Fax : (0624) - 7671311/0852-0643-0042
Email : kerjasamaulb@ulb.ac.id
Alamat : Jalan S.M. Raja No.126 A, Aek Tapa Rantauprapat,
Kab.Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412.

PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

Nama : Devi Catur Winata, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kordinator Kerja Sama
Telp/Fax : 0852-7556-0425
Email : kerjasamabinaguna@gmail.com
Alamat : Jl. Aluminium Raya No 77 Tanjung Mulia Hilir Medan
Deli Sumatera Utara

Pasal 7 **EVALUASI**

Para Pihak sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Hal - hal lain yang belum di atur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan di putuskan Bersama oleh Para pihak.
- 2) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran ,maka para pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3) Perubahan dari isi Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan para pihak yang akan di tuangkan dalam Addendum yang secara administrasi tidak terpisah dan merupakan satu kesatuan dari Naskah Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di tanda tangani oleh para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Nota Kesepahaman dan secara yuridis mempunyai kekuatan Hukum yang sama

PIHAK KESATU,



**Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution,
Ph.D.**

PIHAK KEDUA,



**Assoc. Prof. Dr. Hj. Liliana Puspa Sa
S.Pd., M.Kes.**